



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DEFRI HERIYANTO MESAH**
alias **HERI** ;
Tempat lahir : Manggis ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 6 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 013/ RW 006, Dusun
Manggis, Desa Oenitas,
Kecamatan Rote Barat,
Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno, tanggal 19 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno, tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI HERIYANTO MESAHA alias HERI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar tanggapan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEFRI HERIYANTO MESAHA pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Manggis, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **melakukan penganiayaan terhadap saksi JORDI DOSANTO OME**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 17.30 WITA saksi JORDI DOSANTO OME bersama-sama dengan saksi HASIM RAMDANI ULUMANDO dan saksi USMAN RATULOLY sebagai petugas PLN Nemberala sedang memperbaiki jaringan listrik di Dusun Manggis, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno



- Bahwa pada saat saksi JORDI DOSANTO OME, saksi HASIM RAMDANI ULUMANDO dan saksi USMAN RATULOLY sedang mengerjakan jaringan listrik tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya minum minuman keras jenis sopi datang menghampiri saksi JORDI DOSANTO OME dan mengatakan " *om dari mana*" namun saksi JORDI DOSANTO OME yang saat itu sedang menerima telepon tidak menjawab pertanyaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi JORDI DOSANTO OME dengan pertanyaan yang sama hingga sebanyak 3(tiga) kali, dan saksi JORDI DOSANTO OME menjawab "*saksi dari Kupang*" kemudian Terdakwa mengatakan "*pa ini tentara ko kerja listrik?*" Akan tetapi saksi JORDI DOSANTO OME tidak menjawab pertanyaan Terdakwa;

- Bahwa saksi JORDI DOSANTO OME yang merasa Terdakwa sedang mabuk minuman keras kemudian menghindari Terdakwa, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mendorong saksi JORDI DOSANTO OME dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa memukul wajah saksi JORDI DOSANTO OME dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri ke bagian belakang (pantat) tubuh saksi JORDI DOSANTO OME sebanyak 1(satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JORDI DOSANTO OME mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: L / 13 / PD / XII / 2019 pada tanggal 20 Desember 2019 pukul delapan belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah dilakukan pemeriksaan atas nama JORDI DOSANTO OME yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dan berpenampilan bersih. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka lecet dan bengkak pada kelopak mata bagian atas mata kiri. Luka lecet tersebut diakibatkan dari tauma benda tumpul. Luka lecet dan bengkak tersebut diatas tidak menimbulkan satu penyakit atau tidak mengganggu aktifitas sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jordi Dosanto Ome, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban sampaikan mengenai Penganiayaan (pemukulan) ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat 20 Desember 2019, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa Heri Mesah dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian mata kiri Saksi dan menendang bokong Saksi sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita saat Saksi sedang mengerjakan pekerjaan jaringan listrik di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi dengan berkata “ Om dari mana?” namun karena Saksi sedang menerima telpon Saksi belum menjawab pertanyaan Terdakwa. Setelah 3 (tiga) kali bertanya Saksi lalu menjawab “Saksi dari Kupang”. lalu Terdakwa bertanya lagi “Pa ini tentara ko kerja listrik?”. Saksi tidak menjawab karena Saksi merasa bahwa pertanyaan Terdakwa seperti orang yang sedang mabuk. Setelah itu Saksi menghindari Terdakwa dan Terdakwa mendorong Saksi dari belakang sebanyak 3 (tiga) lalu Saksi membalikan badan Saksi dan menghadap Terdakwa lalu seorang perempuan yang tidak Saksi kenal datang dan meleraikan namun Terdakwa justru mendorong perempuan tersebut. Setelah itu seorang laki-laki datang dan meleraikan namun Terdakwa juga mendorong laki-laki tersebut dan langsung memukul ke arah wajah Saksi sebanyak 1(satu) kali dan mengenai mata kiri Saksi sehingga Saksi langsung membalikan badan dan saat Saksi berbalik Terdakwa menendang Saksi di bokong Saksi



sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi Hasyim Ulumando melaporkan kejadian yang Saksi alami ke pihak kepolisian; .

- Bahwa bagian tubuh Saksi korban yang mengalami penganiayaan di mata kiri dan bokong Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang memicu Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa yang Saksi Korban katakan kepada Terdakwa saat bersamaan sedang menerima telpon dan ditanya oleh Terdakwa, saksi mengatakan bahwa “sabar, karena Saksi masih menerima panggilan telpon”;
- Bahwa ketika mengalami penganiayaan, Saksi bersama rekan kerja Saksi Hasyim Ulumando langsung menuju Kepolisian untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang Saksi alami dan melakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi korban ;
- Bahwa saksi korban merasa sakit akibat dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

2. Saksi **Melki Lasarus**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan mengenai Penganiayaan (pemukulan) ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat 20 Desember 2019,sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa Heri Mesah dan yang menjadi Korban adalah Jordi Ome ;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada hari Jumat 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Kab. Rote Ndao ketika Saksi sedang berada di rumah pelanggan untuk memperbaiki jaringan listrik. Saksi melihat ada kerumunan orang di jalan raya tersebut. Tiba-tiba Saksi melihat teman Saksi Jordi Ome (Korban) dan Hasim melarikan diri dengan sepeda motor ke arah Polsek Rote Barat. Kemudian Saksi bertanya kepada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno



pelanggan Saksi tentang apa yang terjadi, lalu di mengatakan bahwa ada orang PLN yang kena pukul. Saksi juga diberitahu oleh Bapak Dusun Manggis bahwa ada orang PLN yang kena pukul. Kemudian Saksi lanjut kerja. Setelah selesai bekerja Saksi langsung ke Polsek mengikuti kedua teman Saksi tersebut. Tiba di sana barulah Saksi mengetahui bahwa yang mendapat penganiayaan adalah rekan kerja Saksi Jordi Ome dan yang menganiaya adalah Terdakwa Heri Mesah ; .

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun ketika di Polsek baru Saksi tahu bahwa Korban mengalami penganiayaan di mata kiri dan bokong ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian perkara saat saksi melihat kerumunan orang sekitar \pm 100 meter;
- Bahwa saksi juga termasuk rekan kerja Korban yang sedang memperbaiki jaringan di Dusun Manggis dan karyawan PLN yang sedang bekerja memperbaiki jaringan saat itu di Dusun Manggis kami ada 4(empat) orang ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Hasim Ramdani Ulumando, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan mengenai Penganiayaan (pemukulan) ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat 20 Desember 2019,sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa Heri Mesah dan yang menjadi Korban adalah Jordi Ome ;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada hari Jumat 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi bersama dengan Korban dari Ba'a menuju Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Kab. Rote Ndao untuk memperbaiki jaringan listrik yang rusak. Ketika kami tiba di sana sudah ada teman kami/rekan kerja Adi dan Usman. Kemudian kami langsung melaksanakan pekerjaan kami memperbaiki jaringan listrik di situ. Sementara bekerja, Saksi saat itu mengemudikan mobil untuk menarik kabel sementara Jordi Ome (Korban) berjalan di belakang mobil yang jaraknya dengan mobil sekitar \pm 5 meter. Lalu ada seorang laki-laki yang setelah itu Saksi ketahui dia adalah Terdakwa Heri Mesah datang menghampiri saksi dan mengatakan bahwa “ Lu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno



darimana?” dan Saksi menjawab “Saksi dari Ba’a” lalu dia bertanya lagi “dari Ba’a mana?” dan saksi menjawab dari Ba’a Utomo. Lalu dia bertanya lagi “dari utomo mana?” dan Saksi menjawab dari Ba’a Utomo. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi lagi bahwa “basong kerja sudah, beta tau sa menyala kalu sonde menyala beta kasih rubuh ini tiang semua, beta sonde mau tahu basong mau tentara ko polisi ju basong datang su” artinya kalian kerja sudah, Saksi tidak mau tahu, listrik harus menyala kalau sonde nanti Saksi kasih rubuh tiang listrik. Kalian Tentara atau polisi datang saja. Terdakwa kemudian meninggalkan Saksi dan menuju belakang mobil. Lalu Saksi mendengar ada ribut-ribut di belakang mobil. Tiba-tiba Saksi melihat seorang ibu-ibu yang keluar dari dalam rumah dan mengatakan “lu bikin masalah terus, lu bikin susah katong sa secara berulang-ulang kali sambil memaki-maki dan berjalan menuju ke kerumunan banyak orang. Dan dari banyak orang di tengah kerumunan tersebut yang Saksi kenal hanya teman saksi Jordi Ome. Tiba-tiba ketika Saksi hendak turun dari mobil dan menuju kerumunan tersebut ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal mengatakan kepada Saksi bahwa “adi ambil motor ko pi Polsek sa, ini satu kalau su begini sonde bisa togor lai jadi harus pi lapor”. lalu Saksi menghidupkan motor dan membonceng teman Saksi Jordi Ome (Korban) menuju Polsek Rote Barat. Sementara di atas motor Saksi menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa sedang ditahan oleh kerumunan orang. Di atas motor Saksi bertanya kepada Korban dan Dia mengatakan bahwa Terdakwa memukulnya 1(satu) kali dan menendangnya 1(satu) kali;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun ketika Jordi Ome mengatakan kepada Saksi barulah Saksi tahu bahwa Korban mengalami penganiayaan di mata kiri dan bokong ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat bertanya kepada saksi ;
- Bahwa saksi juga termasuk rekan kerja Korban yang sedang memperbaiki jaringan di Dusun Manggis dan karyawan PLN yang sedang bekerja memperbaiki jaringan saat itu di Dusun Manggis ada 4 (empat) orang ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terangkan mengenai Penganiayaan (pemukulan) Yang Terdakwa lakukan terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Pada hari Jumat 20 Desember 2019,sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama 7(tujuh) orang teman Terdakwa di Dusun Manggis mengkonsumsi sopi minuman tradisional Rote yang beralkohol di rumah Bapak Karel Lifu di Dusun Manggis, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa hendak kembali ke rumah Terdakwa. Terdakwa melihat petugas PLN sedang memperbaiki kabl listrik yang terputus akibat badai sehingga Terdakwa mengatakan “baik sudah, kaka dong su kerja kabel jadi sebentar su menyala” dan salah satu petugas PLN tersebut mengatakan “kaka tenang sa, sebentar su menyala”. kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mendengar ada seorang petugas PLN yang mangatakan kepada Terdakwa bahwa “kaka mabuk ko?” karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mendorong pada bahu kanannya sehingga petugas PLN tersebut jatuh. Lalu Eda Dethan datang dan menegur Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke rumahnya dan selanjutnya Terdakwa bertengkar dengan Eda Detahn hingga anggota polisi Polsek Rote Barat datang dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sopi 6 (enam) botol atau sekitar 600 (enam ratus) mili liter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena ketika Terdakwa bertanya kepada Korban dia tidak menjawab tapi sibuk menelpon, Terdakwa tanya lagi namun dia masih sibuk menelpon akhirnya Terdakwa marah dan memukulnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan Terdakwa sudah mempunyai anak ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dan anak Terdakwa di Malaka dan Terdakwa juga baru pulang dari Malaka pada tanggal 18 Desember 2019 dan kejadian penganiayaan tersebut tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum (dipidana) sebelumnya, Terdakwa dihukum di Kupang dan dipenjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan hasil Visum Et Repertum Nomor : L / 13 / PD / XII / 2019 pada tanggal 20 Desember 2019 pukul delapan belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah dilakukan pemeriksaan atas nama JORDI DOSANTO OME yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan surat hasil visum et repertum yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa DEFRI HERIYANTO MESAH pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Dusun Manggis, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi JORDI DOSANTO OME, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 17.30 WITA saksi JORDI DOSANTO OME bersama-sama dengan saksi HASIM RAMDANI ULUMANDO dan saksi USMAN RATULOLY sebagai petugas PLN Nemberala sedang memperbaiki jaringan listrik di Dusun Manggis, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat saksi JORDI DOSANTO OME, saksi HASIM RAMDANI ULUMANDO dan saksi USMAN RATULOLY sedang mengerjakan jaringan listrik tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya minum minuman keras jenis sopi datang menghampiri saksi JORDI DOSANTO OME dan mengatakan “*om dari mana*” namun saksi JORDI DOSANTO OME yang saat itu sedang menerima telepon tidak menjawab pertanyaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi JORDI DOSANTO OME dengan pertanyaan yang sama hingga sebanyak 3(tiga) kali, dan saksi JORDI DOSANTO OME menjawab “*saya dari Kupang*” kemudian Terdakwa mengatakan “*pa ini tentara ko kerja listrik?* Akan tetapi saksi JORDI DOSANTO OME tidak menjawab pertanyaan Terdakwa;

- Bahwa benar saksi JORDI DOSANTO OME yang merasa Terdakwa sedang mabuk minuman keras kemudian menghindari Terdakwa, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mendorong saksi JORDI DOSANTO OME dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa memukul wajah saksi JORDI DOSANTO OME dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri ke bagian belakang (pantat) tubuh saksi JORDI DOSANTO OME sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JORDI DOSANTO OME mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: L / 13 / PD / XII / 2019 pada tanggal 20 Desember 2019 pukul delapan belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah dilakukan pemeriksaan atas nama JORDI DOSANTO OME yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dan berpenampilan bersih. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka lecet dan bengkak pada kelopak mata bagian atas mata kiri. Luka lecet tersebut diakibatkan dari tauma benda tumpul. Luka lecet dan bengkak tersebut diatas tidak menimbulkan satu penyakit atau tidak mengganggu aktifitas sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal* yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah **DEFRI HERIYANTO MESAHA alias HERI** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” adalah **menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)** atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281 ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana *tempus* dan *locus* perkara ini bahwa benar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEFRI HERIYANTO MESAH pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Dusun Manggis, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi JORDI DOSANTO OME, yang mana pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 17.30 WITA saksi JORDI DOSANTO OME bersama-sama dengan saksi HASIM RAMDANI ULUMANDO dan saksi USMAN RATULOLY sebagai petugas PLN Nemberala sedang memperbaiki jaringan listrik di Dusun Manggis, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;

Bahwa benar pada saat saksi JORDI DOSANTO OME, saksi HASIM RAMDANI ULUMANDO dan saksi USMAN RATULOLY sedang mengerjakan jaringan listrik tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya minum minuman keras jenis sopi datang menghampiri saksi JORDI DOSANTO OME dan mengatakan " *om dari mana*" namun saksi JORDI DOSANTO OME yang saat itu sedang menerima telepon tidak menjawab pertanyaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi JORDI DOSANTO OME dengan pertanyaan yang sama hingga sebanyak 3(tiga) kali, dan saksi JORDI DOSANTO OME menjawab " *saya dari Kupang*" kemudian Terdakwa mengatakan " *pa ini tentara ko kerja listrik?* Akan tetapi saksi JORDI DOSANTO OME tidak menjawab pertanyaan Terdakwa;

Bahwa benar saksi JORDI DOSANTO OME yang merasa Terdakwa sedang mabuk minuman keras kemudian menghindari Terdakwa, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mendorong saksi JORDI DOSANTO OME dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa memukul wajah saksi JORDI DOSANTO OME dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri ke bagian belakang (pantat) tubuh saksi JORDI DOSANTO OME sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa merasa tersinggung karena saksi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, dikarenakan saksi korban sedang menelfon kemudian Terdakwa memukul dan menedang saksi korban yang mana Terdakwa menyadari hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (**Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO**) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JORDI DOSANTO OME mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : L / 13 / PD / XII / 2019 pada tanggal 20 Desember 2019 pukul delapan belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah dilakukan pemeriksaan atas nama JORDI DOSANTO OME yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dan berpenampilan bersih. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka lecet dan bengkak pada kelopak mata bagian atas mata kiri. Luka lecet tersebut diakibatkan dari tauma benda tumpul. Luka lecet dan bengkak tersebut diatas tidak menimbulkan satu penyakit atau tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami luka dan rasa saksi sebagaimana hasil visum et repertum maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI HERIYANTO MESAH alias HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020**, oleh **BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FEBRIYANTI M. JEHALU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **ANDRI KRISTANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSIHAN LUTHFI S.H.

BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.

ABDI RAHMANSYAH S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRIYANTI M. JEHALU, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)